

ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

Lily Andayani¹, Ijah²

¹²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: lily.andayani@lecture.unjani.ac.id ijah.official09@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of the crime of desertion committed by TNI soldiers based on the Military Criminal Code (KUHPM). The background of this study is motivated by the high number of desertion violations in the military environment which impacts the professionalism of soldiers. This study uses a normative juridical method. Data were obtained through library research, interviews and observations at the Military Audit Office II-08 Bandung. The results of the study indicate that the provisions of Article 87 of the KUHPM are the main basis for imposing criminal sanctions for perpetrators of desertion. However, the criminal sanctions imposed have not provided an optimal deterrent effect, so it is necessary to strengthen administrative sanctions such as demotion or dismissal. This study is expected to contribute to the development of policies and the improvement of the military law enforcement system, especially in preventing the crime of desertion.

Keywords: Desertion; Military Law; KUHPM; TNI.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran desersi di lingkungan militer yang berdampak pada profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di Oditurat Militer II-08 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 87 KUHPM menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku desersi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan penguatan sanksi administratif seperti penurunan pangkat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan penyempurnaan sistem penegakan hukum militer, khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi.

Kata Kunci : Desersi; Hukum Militer; KUHPM; TNI.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Dalam menunaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya kepada negara, TNI tidak luput dari segala permasalahannya. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, di mana seorang prajurit TNI lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Tentunya hal ini juga berdampak besar terhadap profesionalisme TNI itu sendiri, di mana jika perbuatan itu terus berlanjut maka akan memberikan dampak yang cukup besar dari berbagai sudut pandang.

Oleh karena itu, Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, dan Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.¹

Tindak Pidana Desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI di antara tindak pidana lainnya, dikutip dalam jurnal Lex

¹ Subur Pramono, Strata Satu Skripsi: "Peran Oditur Militer Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI," (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013): 2.

Generalis (JLS). Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara dan di tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selamanya dari kewajiban dinas.²

Begitupun yang terjadi belakangan ini di Kota Bandung khususnya mengenai perkara desersi yang masuk ke dalam Oditurat Militer II-08 Bandung yang diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Melihat dari putusan Dilmil tersebut kasus Desersi dari tahun ke tahun begitu banyak seperti dari tahun 2016-2024 sudah mencapai angka 480 kasus desersi yang dilakukan oleh prajurit militer dan mungkin akan terus bertambah.³ Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya lebih banyak disebabkan karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali. Tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, dimana prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari atasan dan dilakukan lebih lama dari 30 hari.

Dari kasus di atas sangat disayangkan yang seharusnya anggota militer menjunjung tinggi profesionalisme tetapi malah sebaliknya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan seperti lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Tentunya hal ini juga berdampak besar terhadap profesionalisme TNI

² Shenora Gusti Anasakila, "Implementasi Penegakan hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makasar," *Journal of Lex Generalis*, 3, no. 2 (2020): 3.

³ Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung

itu sendiri, di mana jika perbuatan itu terus berlanjut maka akan memberikan dampak yang cukup besar dari berbagai sudut pandang.

Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 87 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jika desersi dilakukan dalam waktu damai, dan apabila dilakukan dalam waktu perang yaitu proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 87 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer. Untuk melaksanakan proses hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer?
2. Apa yang dijadikan dasar oleh pengadilan militer tidak menurunkan pangkat terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer?

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 223.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Untuk mengetahui yang dijadikan dasar oleh pengadilan militer tidak menurunkan pangkat terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Metode pengumpulan data menggunakan: 1).Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.⁶ 2).Studi Lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara di tempat peristiwa yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang paling jelas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan biasanya meliputi observasi maupun wawancara. Dalam hal ini akan mewawancarai pihak oditur 08-II bandung dan/atau observasi, Observasi adalah metode khusus untuk mendapatkan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers: Jakarta, 2015), 13-14.

⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 143.

fakta melalui pengamatan untuk mendapatkan data guna melengkapi proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Dalam Pengaturan desersi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan juga Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Adapun beberapa pengaturan yang menjelaskan terkait tindak pidana desersi, yaitu diantaranya :

PASAL 87 KUHPM

(1) “Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki ke dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 Yang karena salahnya dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama empat hari;

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.”

(2) “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”

(3) “Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan”.⁷

Dalam kasus desersi ada memiliki 3 kategori, yang pertama pergi dari tugas dinasny, menghindari perang, berkhianat atau membelot

⁷ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

kepada musuh, memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Yang kedua dalam waktu damai sengaja melakukan ketidakhadiran selama tiga puluh hari dan dalam waktu perang selama empat hari. Ketiga dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dan tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan. Adapun ayat (2) dan (3) menjelaskan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku desersi.

PASAL 88 KUHPM

(1) “Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diduakalikan:

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan Pasal 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.”⁸

Penjelasan mengenai Pasal 88 yang ke-1 ialah bilamana kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan karena desersi apabila melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa atau pupus, sehingga status bagi pelaku masih merupakan narapidana. Penjelasan yang ke-2 ialah melakukan tindakan desersi dengan berbarengan atau bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang.

Dalam pengaturan tindak pidana desersi yang telah tercantum di atas, pelaku desersi mendapatkan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan yang telah dilakukan. Setiap tindakan seseorang yang

⁸ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

mengakibatkan kerugian secara finansial, fisik, atau bahkan kedaulatan suatu negara maka akan dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban menurut KBBI tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bilamana terjadi sesuatu maka bisa dituntut, diperkarakan, dipersalahkan). Sedangkan pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan bertanggung jawab. Jadi, seseorang yang melawan hukum maka mereka memiliki kewajiban menanggung segala tindakan yang mereka perbuat.

Berbicara tentang perbuatan melawan hukum bukan hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau sipil saja, hal itu pun bisa berlaku bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI sama seperti yang dilakukan oleh sipil seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain. Namun ada juga yang secara khusus hanya ada di lingkup militer ialah suatu perbuatan melawan hukum dengan menarik diri dari kewajiban-kewajibannya sebagai anggota TNI. Perbuatan tersebut merupakan desersi yang dimana seorang anggota TNI melakukan pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya dan membelot ke pihak musuh, menghindari musuh dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas bahwa desersi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu terdapat di dalam Pasal 87. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa desersi ialah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI seperti meninggalkan tugas dinasnya untuk selamanya, membelot ke pihak musuh, menghindari bahaya perang, ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari dalam masa damai dan empat hari selama perang, dan tidak hadir serta tidak melaksanakan perjalanan yang telah ditugaskan. Adapun hukuman yang dapat dikenakan kepada para pelaku ialah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maksimum dua tahun delapan bulan untuk masa damai dan Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maksimum delapan tahun enam bulan dalam waktu perang.

Melihat ketentuan di atas menurut penulis kurang begitu tegas dan masih memiliki kesempatan bagi para pelaku TNI untuk melakukan perbuatan desersi. Terlebih dengan melihat keadaan damai dan hukuman yang ringan tidak akan mendapatkan efek jera bagi para pelaku. Sehingga mereka tidak akan khawatir tentang kehilangan karirnya sebagai militer jika hanya sebatas hukuman kurungan penjara saja. Maka dari itu perlunya tambahan sanksi-sanksi administrasi yang memberatkan juga agar mengurangi tindakan perbuatan desersi.

Adapun bilamana seorang pelaku desersi yang telah diputuskan melakukan kembali perbuatan desersi atau pengulangan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 88 ayat (1) ke-1. Dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) ke-1 menjelaskan bahwa seorang pelaku desersi dapat diberikan tambahan hukuman penjara selama lima belas tahun bilamana sebelum lewat lima tahun pelaku melakukan kembali perbuatan desersinya. Hal itu dapat dikenakan ketika pelaku setelah mendapatkan putusan, dihapuskannya pidana tersebut dan atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Jika dikaitkan dengan asas-asas militer maka pertanggungjawaban hukum bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan desersi ialah asas pembinaan, asas kesamaan dimata hukum, asas kepentingan militer, asas efektif dan efisien, serta asas

manfaat. Maka dari itu penulis akan menguraikan asas-asas militer, sebagai berikut:⁹

1. Asas Pembinaan

Asas pembinaan merupakan suatu hukum disiplin militer sebagai wujud pembinaan kepada militer dalam rangka meningkatkan rangka disiplin militer dan profesionalisme keprajuritan. Jika dikaitkan dengan kasus desersi maka asas pembinaan ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme prajurit. Sehingga seorang anggota akan memiliki rasa tanggung jawab dalam mengenyam tugasnya sebagai seorang TNI dan harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena sebagai tokoh pertahanan kedaulatan negara.

2. Asas Kesamaan Dimata Hukum

Asas kesamaan dimata hukum merupakan suatu penegasan bahwa undang-undang tentang hukum disiplin militer dilakukan di semua tingkatan kepangkatan. Jadi bilamana ada seorang anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam kasus desersi maka harus diadili dan ditindak sebagaimana hukum mengamanatkannya. Tidak melihat dari segi kepangkatan yang dimiliki oleh pelaku.

3. Asas Kepentingan Militer

Asas kepentingan militer merupakan suatu penegakan hukum disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Melihat dari asas ini maka seharusnya pelaku bisa memiliki kepentingan militer yaitu sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara.

4. Asas Efektif dan Efisien

Asas efektif dan efisien adalah bahwa penyelenggaraan hukum disiplin militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera

⁹ Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

ungkinan. Jadi, pelaku yang melanggar hukum khususnya desersi harus ditindak sesuai dengan kedisiplinan dan tegas agar tidak ada lagi anggota TNI yang berani melakukan perbuatan desersi.

5. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan hukum disiplin militer harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian jika dikaitkan dengan kasus desersi maka asas ini berperan sebagai penegakkan supaya mereka tidak lagi melakukan desersi.

Jadi dapat penulis artikan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku desersi perlu diberikan sanksi yang tegas dan tidak mengambang, dengan keadaan yang telah terjadi dimana para pelaku hanya diberikan sanksi pidana kurungan penjara selama dua tahun delapan bulan untuk masa damai dan delapan tahun enam bulan untuk masa perang yang dimana setelah itu mereka masih memiliki pangkat yang sama dan jabatan sebagai seorang militer. Justru dengan seperti itu tidak ada ketegasan dalam upaya mengurangi kasus desersi karena melihat kasus yang terjadi desersi begitu banyak. Dari asas-asas tersebut telah mengamanatkan dalam penyelenggaraan hukum perlu di masifkan untuk memberikan manfaat bagi para anggota TNI lainnya.

3.2 Yang dijadikan dasar oleh pengadilan militer tidak menurunkan pangkat terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Setelah pembahasan di atas mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku desersi maka penegakkan hukuman yang lebih memberatkan perlu diterapkan dalam penyelesaian perkara seperti penurunan pangkat bagi pelaku desersi. Sebagaimana dalam asas militer bahwa untuk menciptakan kedisiplinan perlu adanya

penyelenggaraan hukum yang tegas dan bertujuan untuk menjaga citra TNI. Jika hanya dikenakan kurungan penjara dalam penyelesaian perkara di peradilan militer tidak berdampak besar terhadap pelaku karena mereka masih memiliki kesempatan untuk bertugas dalam satuannya.

Akan tetapi penurunan pangkat ini hanya bisa dilakukan oleh satuannya sehingga tidak bisa diputuskan dalam suatu penyelesaian perkara saja. Hal itu dikemukakan oleh Oditur Militer Bandung, menurutnya penurunan pangkat hanya bisa dilakukan oleh satuannya dan tidak bisa dilakukan oleh pengadilan militer. Sistem keorganisasiannya berbeda dengan Aparatur Sipil Negara yang dimana seorang ASN yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dapat dikenakan sanksi administrasi penurunan pangkat.

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh oditur mengenai tidak adanya dasar hukum pengadilan militer untuk penurunan pangkat dan hanya bisa dilakukan oleh satuannya. Menurut penulis hal itu justru akan menghilangkan kekuatan hukum, sehingga dalam hal ini tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap efek jera dan ketakutan bagi prajurit dalam melakukan perbuatan melawan hukum khususnya desersi. Jadi mereka akan beranggapan bahwa ketika melakukan perbuatan melawan hukum khususnya desersi tidak akan berdampak kepada pangkat yang mereka miliki, hal itu lah yang membuat mereka masih berani melakukan tindakan desersi.

Bisa dilihat sebagai dasar hukum pengadilan militer tidak adanya penurunan pangkat bagi pelaku desersi. Sebagaimana dimuat dalam ketentuan peradilan ada namanya jenis-jenis hukuman yaitu yang tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang boleh dijatuhkan oleh suatu badan peradilan dalam hal ini peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan administrasi negara dan lain-lain dalam memutus perkaranya harus berpedoman kepada pasal 10 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yaitu jenis-jenis hukuman, karena berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana majelis hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan yang ada ketentuan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Kurungan;
- 4) Denda;

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim;¹⁰

Adapun hasil wawancara bersama Oditur ia menjelaskan bahwa, di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak dijelaskan adanya penurunan pangkat sehingga pengadilan tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman berupa penurunan pangkat karena pengadilan hanya memutus dan mengadili perkaranya saja. Jadi, penurunan pangkat tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdapat dalam aturan lain hanya penundaan naiknya suatu pangkat. Penundaan naiknya suatu pangkat itu bukan wewenang pengadilan tetapi wewenang satuannya masing-masing yaitu administrasi satuan. Menurut Oditur Militer II-08 Bandung Prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin ada beberapa tindakan:

1. Laporkan perkaranya ke komandan tingkat atas; dan
2. Limpahkan perkaranya ke penyidik (jatuhkan skorsing)¹¹

¹⁰ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Wawancara Oditur Militer II-08 Bandung

Dapat penulis artikan bahwa pengadilan militer tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara desersi mengenai penurunan pangkat. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh satuan dari pelaku yang melakukan tindakan desersi dengan menyerahkan hasil putusan dari pengadilan militer. Sebagaimana penjelasan di atas mengenai dasar hukum yang menjadikan pengadilan militer tidak memiliki wewenang dalam menurunkan pangkat terdapat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itulah yang menjadikan dasar hukum Pengadilan Militer dalam memutuskan suatu perkara desersi.

Akan tetapi di dalam KUHPM mengenai penurunan pangkat itu diatur dalam Pasal 6 huruf b, yang berbunyi:

“Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

b. Pidana-pidana tambahan:

- 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;*
- 2. Penurunan pangkat;*
- 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”¹²*

Dalam Pasal 6 huruf b ke-2 terdapat aturan mengenai penurunan pangkat. Dapat penulis artikan bahwa penurunan pangkat telah ada aturannya akan tetapi aturan tersebut harus dikembalikan kembali kepada satuannya atau yang berhak melakukan hukuman tersebut adalah Atasan yang Berhak Menghukum. Pengadilan Militer hanya memberikan putusan pidana bagi pelaku yang melanggar hukum khususnya pidana desersi. Putusan tersebut akan dijadikan sebagai suatu acuan bagi Atasan yang Berhak Menghukum dalam memberikan atau memutuskan hukuman kepada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Mengacu kepada kasus, sejauh ini setelah penulis melakukan penelitian tidak ada pelaku tindakan desersi yang dijatuhi hukuman

¹² Pasal 6 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

penurunan pangkat. Para pelaku desersi hanya diberikan hukuman kurungan penjara yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Maka dari itu tidak dapat ditarik suatu perbandingan antara yang dikenakan hukuman penurunan pangkat dengan yang tidak dikenakan penurunan pangkat, dikarenakan di dalam kasus tidak ditemukan yang diturunkan pangkat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai penurunan pangkat yang hanya dapat dilakukan oleh satuannya. Dalam hal ini berarti Pengadilan Militer tidak berwenang dalam memutuskan hukuman penurunan pangkat sehingga untuk saat ini pelaku hanya dikenakan hukuman pidana penjara. Namun di ketentuan lain seperti sanksi administrasi TNI tidak kedapatan pengaturan penurunan pangkat yang penulis temui hanya penundaan kenaikan pangkat. Sebelum jauh menjelaskan mengenai sanksi administrasi TNI, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (selanjutnya akan disebut ANKUM) dalam memberikan kedisiplinan dan sanksi kepada prajurit yang melanggar hukum.

Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) ANKUM memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.*
- (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.*
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.¹³*

¹³ Pasal 21 Ayat 1 s/d 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer

Dengan penjelasan wewenang ANKUM selanjutnya penjelasan mengenai sanksi administrasi bagi prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum khususnya pelaku desersi. Di dalam ketentuan sanksi administrasi tidak mengatur adanya penurunan pangkat akan tetapi mengatur tentang penundaan kenaikan pangkat. Aturan mengenai sanksi administrasi juga terdapat di dalam setiap angkatan militernya tidak diatur di dalam Hukum Disiplin Militer. Mengenai penundaan kenaikan pangkat pun hanya ada di Angkatan Laut dan Angkatan Darat sedangkan untuk aturan di Angkatan Udara penulis tidak menemukan ketentuan hukum atau dasar hukumnya.

Sebagaimana Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Sanksi Administratif Pasal 12 huruf e, yang berbunyi:

"Sanksi administratif golongan II berlaku bagi prajurit TNI AD sebagai berikut:

*e. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode."*¹⁴

Begitupun dengan Tentara Angkatan Laut, dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Pasal 21 dan 22, yang berbunyi:

"Penerapan sanksi administratif terhadap golongan II, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata perwira, apabila:

e. Dijatuhi hukuman pidana lebih dari 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:

- 1. pendidikan : tertunda mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 3 (tiga) periode pendidikan.*
- 2. jabatan: a) apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, maka harus dimutasikan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya; penempatan jabatan promosi harus dimutasikan ke jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya; dan b) jika tidak mengusulkan untuk*

¹⁴ Pasal 12 huruf e Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Sanksi Administratif

- menduduki jabatan promosi selama berlangsungnya kenaikan pangkat. c) tidak diusulkan untuk menduduki jabatan promosi selama menjalani penundaan kenaikan pangkat.*
3. *pangkat : tertundanya pangkat 7 (tujuh) periode setelah memenuhi syarat.”*

“Penerapan sanksi administratif terhadap golongan II, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata bintara/tamtama, apabila:

e. Dijatuhi hukuman penjara lebih dari 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:

1. *Pendidikan: tertunda mengikuti Diktukpa/ Diktukba 3 (tiga) periode pendidikan.*
2. *Jabatan: apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya, harus dimutasikan ke jabatan yang tidak berkaitan dengan jabatan sebelumnya.*
3. *Pangkat : berlangsungnya kenaikan pangkat 7 (tujuh) periode setelah memenuhi syarat.¹⁵*

Melihat dari kedua ketentuan baik itu dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut hanya mengatur mengenai penundaan kenaikan pangkat dan bagi Angkatan Laut terdapat juga penundaan atau mutasi jabatan bagi prajurit. Sedangkan untuk penurunan pangkat tidak ditemukan atau tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa penurunan pangkat bagi pelaku desersi tidak dapat diputuskan di pengadilan dikarenakan tidak ada dasar hukum yang mengatur akan hal itu, begitupun jika dilimpahkan kepada satuannya mengenai sanksi administrasi tidak ditemukan atau tidak diaturnya penurunan pangkat.

Dengan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka penulis berpendapat dalam penegakkan hukum desersi ini masih belum baik karena prajurit yang diberikan hukuman pidana kurungan penjara tidak akan memberikan efek jera ataupun ketakutan bagi yang lainnya sehingga hal itu akan begitu saja terjadi. Melihat ketentuan yang ada menurut penulis tidak adanya ketegasan bagi penegak hukum baik itu di dalam pengadilan militer atau pun di dalam

¹⁵ Pasal 21 & 22 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut

satuannya. Seharusnya dipertegas kembali di dalam ketentuan sanksi administrasi bahwa adanya hukuman penurunan pangkat. Hal itu akan menjadikan seorang prajurit akan berpikir kembali ketika akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum khususnya desersi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil dari penjelasan di atas maka dari itu penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu dengan hukuman yang dapat dikenakan kepada para pelaku ialah sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maksimum dua tahun delapan bulan untuk masa damai dan Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maksimum delapan tahun enam bulan dalam waktu perang.
2. Penurunan pangkat bagi pelaku desersi tidak dapat diputuskan di pengadilan dikarenakan tidak ada dasar hukum yang mengatur akan hal itu, begitupun jika dilimpahkan kepada satuannya mengenai sanksi administrasi tidak ditemukan atau tidak diaturnya penurunan pangkat. Sehingga untuk sampai saat ini tidak ada putusan yang memberlakukan hukuman penurunan pangkat yang ada hanya hukuman penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut No.30 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut serta Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No.39 Tahun 2018 Tentang sanksi administratif.

4.2 Saran

Dengan mengacu kepada pembahasan dan simpulan yang telah penulis uraikan maka dari itu penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Seharusnya lebih dipertegas dan diperberat kembali mengenai hukuman desersi, jadi bukan hanya kurungan penjara selama dua tahun delapan bulan dalam masa damai dan penjara delapan tahun enam bulan dalam masa perang. Seharusnya diberikan juga sanksi administrasi seperti penurunan pangkat.
2. Kepada penegak hukum baik di dalam pengadilan militer ataupun dalam satuannya seperti ANKUM perlu kembali meninjau akan hukuman penurunan pangkat bagi pelaku desersi karena hal itu sangat merugikan lembaga TNI dan membahayakan kedaulatan negara. Serta dipertegas kembali mengenai ketentuan bahwa adanya aturan hukum mengenai penurunan pangkat baik itu di dalam KUHPM maupun di dalam ketentuan sanksi administratif TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Anasakila, G. S. "Implementasi Penegakan hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makasar." *Journal of Lex Generalis*, 3, no. 2 (2020): 3.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 143.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut

Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Sanksi Administratif

Pramono, Subur. Strata Satu Skripsi: "Peran Oditur Militer Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI," Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013): 2.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung

Salam, F. M. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Soekanto., S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta, 2015.

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer